

**PERAN ICC DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREKRUTAN TENTARAN ANAK: STUDI KASUS THOMAS
LUBANGA DYILO**

***THE ROLE OF THE ICC IN ENFORCING THE LAW AGAINST CHILD
SOLDIER RECRUITMENT: A CASE STUDY OF THOMAS LUBANGA
DYILO***

**Fredrika Sherill, Putri Nabila Maharani, Yusuf David Christover Lumban
Gaol, Galuh Candra Utami, Rakha Purwa Arkananta, Berto Purnomo Sidik,
Aesa Rizki Ramadan dan Luthy Yustika
Universitas Esa Unggul**

Korespondensi Penulis : fedricasherill80@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sherill, Fredrika, Putri Nabila Maharani, Yusuf David Christover Lumban Gaol, Galuh Candra Utami, Rakha Purwa Arkananta, Berto Purnomo Sidik, Aesa Rizki Ramadan dan Luthy Yustika.
Peran ICC dalam Penegakan Hukum terhadap Perekrutan Tentaran Anak: Studi Kasus Thomas Lubanga Dyilo. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang penanganannya diperumit oleh adanya perbedaan standar usia perlindungan dalam instrumen hukum humaniter, hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendekatan normatif di antara rezim hukum yang berbeda, namun tetap dalam kerangka larangan fundamental terhadap perekrutan anak di bawah usia tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut melalui studi kasus perkara *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyoroti posisi ICC sebagai *court of last resort* serta mengkaji implementasi doktrin pertanggungjawaban pidana individual dan pertanggungjawaban komando dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC berhasil menegakkan akuntabilitas pidana individual, mengklarifikasi definisi partisipasi aktif dalam permusuhan, serta menetapkan mekanisme reparasi restoratif bagi korban melalui *Trust Fund for Victims*. Meskipun demikian, ICC masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait ketergantungan pada kerja sama negara, keterbatasan yurisdiksi, serta penerapan *gravity threshold* yang membatasi jangkauan penuntutan. Kesimpulannya, putusan Lubanga terbukti menjadi preseden hukum yang krusial, yang menunjukkan efektivitas mekanisme peradilan pidana internasional dalam mengikis budaya impunitas terhadap pelaku perekrutan tentara anak, sekaligus menyoroti perlunya penguatan sistem peradilan nasional dan harmonisasi standar perlindungan anak di tingkat internasional.

Kata Kunci: Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional, Pertanggungjawaban Pidana, Tentara Anak, Thomas Lubanga Dyilo

ABSTRACT

The use of child soldiers in armed conflict constitutes a serious violation of human rights, the resolution of which is complicated by differing age protection standards across instruments of international humanitarian law, human rights law and international criminal law. These variations reflect diverse normative approaches among distinct legal regimes, yet remain within the broader framework of a fundamental prohibition against the recruitment of children below certain age thresholds. This study aims to analyze the role of the International Criminal Court (ICC) in enforcing the law against such crimes through a case study of Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Employing a normative legal research method with a case study approach, this research highlights the ICC's position as a court of last resort and examines the implementation of the doctrines of individual criminal responsibility and command responsibility in the case. The findings indicate that the ICC successfully upheld individual criminal accountability, clarified the definition of active participation in hostilities and established restorative reparations mechanisms for victims through the Trust Fund for Victims. Nevertheless, the ICC continues to face significant structural obstacles, particularly regarding its reliance on state cooperation, jurisdictional limitations and the application of the gravity threshold that restricts the scope of prosecution. In conclusion, the Lubanga ruling has proven to be a crucial legal precedent, demonstrating the effectiveness of international criminal justice mechanisms in eroding the culture of impunity for perpetrators of child soldier recruitment, while simultaneously highlighting the need for strengthening national judicial systems and harmonizing child protection standards at the international level.

Keywords: *Conflict Child Soldiers, Criminal Liability, International Criminal Court, Thomas Lubanga Dyilo, War Crimes*

A. PENDAHULUAN

Pengeksploitasian anak-anak dalam pusaran persengketaan bersenjata merepresentasikan noktah hitam kemanusiaan sekaligus bentuk pengabaian nyata terhadap hak-hak asasi paling mendasar di era modern. Masalah mengenai prajurit anak bukan lagi dipandang sebagai isu domestik semata, melainkan telah menjelma menjadi kedaruratan internasional yang merampas masa kanak-kanak mereka secara paksa. Representasi tentara anak sebagai situasi darurat global ini menggambarkan fenomena hilangnya ruang hidup yang aman bagi generasi muda akibat dipaksa menghadapi realitas peperangan yang ekstrem.¹

¹ Jana Tabak, *Children Without Childhood*: Representations of the Child-Soldier as an International Emergency, dalam *The Politics of Children's Rights and Representation*, Palgrave Macmillan, London Borough of Camden, 2023.

Tatanan hukum internasional sejatinya telah mengonstruksikan instrumen proteksi yang komprehensif karena urgensi perlindungan anak yang sangat tinggi. Namun terdapat benturan atau konflik aturan (konflik norma) antara Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Yang Dimana keduanya tidak sejalan dalam melindungi anak-anak yang berada di dalam situasi perang. Ketidakselarasan ini membuat perlindungan terhadap anak menjadi lemah dan menciptakan sebuah kebingungan, terutama dalam menentukan batas usia seseorang disebut sebagai anak. Konvensi Hak Anak 1989 memiliki prinsip dasar bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan.

Berdasarkan aturan hukum perang tradisional, batas usia minimal untuk ikut serta dalam konflik bersenjata adalah 15 tahun. Ironisnya, konflik aturan ini bahkan masuk ke dalam Konvensi Hak Anak itu sendiri. Pada Pasal 38 KHA, aturan tersebut terpaksa berkompromi dengan hukum perang dan melonggarkan standarnya, sehingga membolehkan anak usia 15 tahun ke atas untuk ikut dalam perang. Akibatnya, muncul celah hukum yang sangat berbahaya bagi remaja berusia 15 sampai 17 tahun. Di mata hukum hak asasi mereka masih dianggap anak-anak, tetapi di bawah hukum perang, mereka bisa direkrut menjadi tentara tanpa dianggap melanggar hukum internasional.²

Menyikapi tidak berjalannya fungsi penegakan hukum di ranah domestik pada wilayah-wilayah konflik, peran Mahkamah Pidana Internasional sangat dibutuhkan untuk mengintervensi dengan kapasitasnya selaku court of last resort melalui unifikasi aturan dalam Statuta Roma 1998. Lembaga peradilan ini mengkualifikasikan tindakan memobilisasi serta memanfaatkan anak di bawah usia 15 tahun ke dalam satuan militer sebagai bentuk Kejahatan Perang, dengan membebankan pertanggungjawaban pidana secara individual langsung kepada pucuk pimpinan komando. Manifestasi riil dari pelaksanaan mandat yuridis tersebut mewujudkan secara historis dalam perkara *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, seorang pemimpin militer Union of Patriotic Congolese di Republik Demokratik Kongo yang dijatuhi vonis bersalah pada tahun 2012 atas tindakan mobilisasi massal tentara anak.

² Santika Hamin, Imelda Tangkere dan Stefan O. Voges, *Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989*, Lex Administratum, Vol.10, No.5 (2022).

Walaupun mencatatkan capaian historis, eksistensi putusan Lubanga tetap memicu diskursus polemik yang sangat dinamis di antara pemikir hukum dan praktisi peradilan kontemporer mengenai pemulihan hak-hak korban. Salah satu titik krusial yang dikritisi dalam dinamika hukum internasional belakangan ini adalah sifat dari perintah reparasi atau ganti rugi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk para korban Thomas Lubanga, di mana perintah reparasi tersebut sering kali dinilai memiliki karakter yang menghukum atau menghukum secara punitif faksi yang kalah, daripada berfokus pada esensi pemulihan kondisi psikososial anak-anak korban perang itu sendiri.³ Ada jurang pemisah yang lebar ketika Mahkamah Pidana Internasional sudah berhasil menjatuhkan putusan, namun keadilan pemulihan bagi korban dan efek jera terhadap pencegahan kejahatan serupa masih diperdebatkan efektivitasnya. Menimbang kompleksitas problematik tersebut, sebuah studi yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perekrutan prajurit anak menjadi sangat mendesak untuk dilakukan dengan membedah secara kritis studi kasus Thomas Lubanga.

Dari latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait larangan perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan pertanggung jawaban pidana terhadap Thomas Lubanga Dyilo?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*) dengan membedah secara kritis putusan perkara Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perekrutan tentara anak.

Penelitian melakukan analisis terhadap instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Opsional CRC 2000.

³ Christos Papachristopoulos, *On the Punitive Nature of ICC Reparations Orders*, Leiden Journal of International Law, Vol.37, No.3 (2024).

Penelitian menggunakan kerangka teori pertanggungjawaban pidana (criminal liability theory) untuk membedah unsur *actus reus* (tindakan fisik terlarang) dan *mens rea* (niat jahat) dalam konteks kejahatan internasional. Penelitian melakukan analisis kritis terhadap implementasi prinsip komplementaritas, doktrin individual criminal responsibility, serta doktrin command responsibility dalam kasus Thomas Lubanga Dyilo.

Penelitian mengevaluasi efektivitas mekanisme reparasi yang ditetapkan oleh ICC melalui Trust Fund for Victims bagi para korban. Penelitian mengidentifikasi kelemahan struktural sistemik dalam arsitektur ICC, seperti ketergantungan pada kerja sama negara, batasan yurisdiksi dan penerapan *gravity threshold*.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional tentang Tentara Anak

a. Pengaturan Hukum Internasional

Fenomena penggunaan anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Masyarakat internasional telah merespons permasalahan ini melalui berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari keterlibatan dalam peperangan. Pengaturan tersebut tersebar dalam beberapa konvensi utama yang mengikat negara-negara di dunia, mulai dari hukum humaniter internasional hingga hukum hak asasi manusia internasional. Kehadiran beragam instrumen ini menunjukkan kesadaran global bahwa anak-anak memerlukan perlindungan khusus dalam situasi konflik bersenjata.⁴

1) Statuta Roma 1998 (Pasal 8)

Statuta Roma 1998 yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan suatu tonggak penting dalam penegakan hukum pidana internasional atas kejahatan perang. Pasal 8 Statuta Roma secara tegas mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak dalam pertempuran sebagai kejahatan perang.

⁴ Olivia, *Kewenangan Icc (International Criminal Court) dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kemanusiaan*, Lex Privatum, Vol.5, No.8 (2017).

Ketentuan tersebut termuat dalam: (i) Pasal 8 ayat (2) huruf b angka xxvi yang melarang perekrutan atau penggunaan anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam pertikaian bersenjata internasional; dan (ii) Pasal 8 ayat (2) huruf e angka vii yang melarang hal yang sama dalam konteks konflik bersenjata non-internasional.⁵ Dengan demikian, Statuta Roma menetapkan batas usia 15 tahun sebagai ambang batas minimum. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dijadikan dasar penuntutan pidana di hadapan ICC terhadap individu yang bertanggung jawab, baik komandan militer maupun pejabat sipil yang memberikan perintah. Ketentuan ini penting karena untuk pertama kalinya perekrutan tentara anak diakui sebagai kejahatan perang yang berdiri sendiri.

2) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan

Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan landasan utama hukum humaniter internasional. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 sendiri tidak secara spesifik mengatur tentara anak, Protokol Tambahannya memberikan perlindungan yang lebih eksplisit. Protokol Tambahan I yang mengatur konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur konflik bersenjata non-internasional sama-sama menetapkan batas usia 15 tahun.⁶ Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I mengatur bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak ikut serta langsung dalam pertikaian dan secara khusus wajib menahan diri dari merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata. Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) huruf c Protokol Tambahan II melarang anak di bawah usia 15 tahun untuk direkrut ke dalam atau diizinkan bergabung dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.⁴

⁵ Pasal 8 ayat (2) huruf b angka xxvi dan huruf e angka vii Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

⁶ Pasal 77 ayat (2) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977.

Kedua protokol ini mengikat tidak hanya negara tetapi juga kelompok bersenjata non-negara dalam konflik internal.

3) Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989 merupakan instrumen hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi, hampir oleh seluruh negara di dunia kecuali Amerika Serikat. Pasal 38 konvensi ini secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan melarang negara-negara pihak untuk merekrut anak di bawah usia 15 tahun⁷. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk: (i) menghormati dan menjamin penghormatan atas aturan-aturan hukum humaniter internasional; (ii) mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata; serta (iii) memberikan prioritas kepada mereka yang lebih tua dari 15 tahun saat merekrut angkatan bersenjata. Konvensi Hak Anak memiliki kelebihan karena dilengkapi dengan mekanisme pelaporan berkala yang cukup efektif.

4) Instrumen Hukum Internasional Lainnya

Selain instrumen di atas, terdapat beberapa ketentuan hukum internasional lain yang relevan. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak secara eksplisit memasukkan perekrutan paksa anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang wajib dihapus.⁸

Standar ini lalu diperkuat secara signifikan melalui Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) 2000, yang secara khusus menaikkan standar perlindungan dengan melarang perekrutan wajib ke dalam angkatan bersenjata negara bagi siapa pun di bawah usia 18 tahun.⁹

⁷ Santika Hamin, Imelda Tangkere dan Stefan O. Voges, *Op.Cit.*.

⁸ Danel Aditia Situngkir, *Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Kajian Hukum, Vol.4, No.1 (2019).

⁹ Fraz Ashraf Khan, dkk., *UK's Approach to the Protection of Children in Conflict Zone: A Legal Analysis of International Human Rights*, Advance Social Science Archive Journal, Vol.5, No.1 (2026).

Pasal 4 OPAC secara eksplisit memperluas perlindungan ini dengan menyatakan bahwa kelompok bersenjata non-negara, dalam keadaan apa pun, tidak boleh merekrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun dalam permusuhan dan mewajibkan negara-negara peserta untuk mengambil semua langkah yang layak guna mencegah praktik tersebut, termasuk melalui penetapan sanksi pidana. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (OPAC) meningkatkan batas usia minimum perekrutan wajib menjadi 18 tahun dan mewajibkan negara pihak memastikan anggota angkatan bersenjata yang berusia di bawah 18 tahun tidak ikut serta langsung dalam permusuhan. OPAC merupakan kemajuan signifikan karena menutup celah usia 15-17 tahun yang masih diperbolehkan oleh instrumen sebelumnya.

Larangan perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata mencakup dua dimensi: perekrutan langsung dan partisipasi aktif dalam permusuhan. Hukum internasional membedakan antara perekrutan paksa dan perekrutan sukarela, namun Statuta Roma mengkriminalisasi keduanya tanpa membedakan sifat perekrutan.¹⁰ Perbedaan standar hukum antara instrumen-instrumen internasional tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakannya. Dari sisi batas usia, rezim hukum humaniter dan Statuta Roma menggunakan standar 15 tahun, sedangkan OPAC menggunakan standar 18 tahun, menciptakan celah bagi perekrutan anak usia 15-17 tahun. Meskipun demikian, tantangan terbesar bukan lagi pada tataran normatif, melainkan pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan, terutama terhadap kelompok bersenjata non-negara yang sulit dijangkau mekanisme hukum internasional.¹¹

b. Konsep Tanggung Jawab dalam Kejahatan Internasional

Adapun salah satu pilar fundamental dalam penegakan hukum pidana internasional adalah konsep yang disebut dengan tanggung jawab.

¹⁰ Pasal 25 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

¹¹ Danel Aditia Situngkir, *Op.Cit.*.

Berbeda dengan hukum nasional yang lazimnya menempatkan negara sebagai subjek utama tanggung jawab hukum, hukum pidana internasional telah mengalami transformasi signifikan dengan mengakui individu sebagai subjek langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pandangan tradisional yang bersifat state-centric menuju pendekatan yang lebih human-centric.¹² Pengakuan atas tanggung jawab individu dalam hukum internasional sesungguhnya telah berlangsung sejak Pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia II, ketika pemimpin-pemimpin Nazi diadili bukan atas nama negara, melainkan secara pribadi. Perkembangan ini kemudian dikodifikasikan secara lebih sistematis dalam Statuta Roma 1998 yang membentuk ICC.

1) Individual Criminal Responsibility

Individual criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana individual merupakan doktrin yang menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang jabatan atau kedudukan formalnya dalam suatu negara atau organisasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung di hadapan forum internasional atas kejahatan-kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Doktrin ini merupakan salah satu inovasi terpenting dalam sejarah hukum pidana internasional karena secara tegas menolak doktrin kekebalan jabatan yang sebelumnya kerap melindungi para pelaku yang menduduki posisi otoritatif.¹¹

Secara normatif, prinsip ini dikodifikasikan dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap orang perorangan dan seseorang yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dihukum sesuai Statuta ini. Lebih jauh, Pasal 25 Statuta Roma merinci berbagai bentuk partisipasi yang melahirkan tanggung jawab pidana, yaitu melakukan kejahatan secara langsung, memerintahkan atau menghasut, membantu atau memfasilitasi,

¹² Pasal 28 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

serta berkontribusi dalam suatu tindakan kelompok.¹³ Relevansi doktrin ini sangat nyata dalam konteks perekrutan tentara anak. Ketika seorang komandan milisi atau pemimpin faksi bersenjata secara aktif memerintahkan rekrutmen anak-anak di bawah usia 15 tahun, maka individu tersebut dapat diproses secara pidana di ICC. Hal ini dibuktikan melalui kasus Thomas Lubanga Dyilo, di mana ICC menjatuhkan vonis bersalah pada tahun 2012 atas kejahatan merekrut dan menggunakan tentara anak sebuah preseden bersejarah.¹⁴

2) Command Responsibility

Command responsibility atau tanggung jawab komando merupakan doktrin yang menetapkan bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut sedang atau akan dilakukan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghentikannya, serta tidak melaporkan pelakunya kepada otoritas berwenang.¹⁵

Doktrin command responsibility bersumber dari hukum kebiasaan internasional yang sudah berkembang jauh sebelum Statuta Roma. Akar historisnya dapat ditelusuri dari kasus *In re Yamashita* (1945), di mana Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita dihukum atas kegagalannya mengendalikan pasukan yang melakukan kekejaman terhadap warga sipil di Filipina. Kemudian doktrin ini mengalami kodifikasi formal dalam Pasal 86 dan 87 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 yang membedakan antara tanggung jawab komandan militer dan atasan sipil.¹⁶

¹³ Rossy Novianty dan Irawati, *Tanggung Jawab Houthi yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2021).

¹⁴ Muh. Risnain, *Problematisasi Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.3 (2014).

¹⁵ Rossy Novianty dan Irawati, *Op.Cit.*.

¹⁶ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1994.

Dalam konteks perekrutan tentara anak, command responsibility memiliki dimensi praktis yang sangat signifikan. Banyak kasus perekrutan anak tidak dilakukan langsung oleh pemimpin tertinggi, melainkan oleh pasukan lapangan. Tanpa doktrin ini, para pemimpin dapat dengan mudah mengklaim ketidaktahuan untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban. Melalui command responsibility, ICC dapat menjangkau para pemimpin tersebut sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan atasan-bawahan yang efektif, pengetahuan aktual atau konstruktif, serta kegagalan dalam melaksanakan kewajiban pencegahan dan penghukuman.¹⁷ Novianty dalam penelitiannya menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas perekrutan tentara anak dapat dibangun melalui kombinasi Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998.¹⁸

3) Kajian Teori: Teori Pertanggungjawaban Pidana

Guna memperkuat analisis terhadap konsep tanggung jawab dalam kejahatan internasional, pembahasan ini akan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability Theory). Teori ini merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan fondasi filosofis dan yuridis dari pembebanan tanggung jawab pidana terhadap seorang pelaku. Dalam disiplin hukum pidana internasional, teori ini mengalami perluasan makna yang signifikan dibandingkan penerapannya dalam hukum pidana nasional.¹⁹

Secara tradisional, teori pertanggungjawaban pidana bertumpu pada dua unsur pokok, yaitu *actus reus* (tindakan terlarang yang bersifat fisik) dan *mens rea* (niat jahat atau sikap batin yang melawan hukum). Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Tanpa *mens rea*, suatu tindakan hanya dipandang sebagai kecelakaan atau kelalaian, bukan kejahatan.

¹⁷ Danel Aditia Situngkir, *Op.Cit.*.

¹⁸ *Ibid.*.

¹⁹ Herbert Lionel Adolphus Hart, *Op.Cit.*.

Demikian pula, tanpa *actus reus*, niat jahat semata tidak cukup untuk melahirkan pertanggungjawaban pidana.²⁰ Dalam konteks hukum pidana internasional, Statuta Roma mengadopsi standar *mens rea* yang diatur dalam Pasal 30, yaitu bahwa seseorang hanya bertanggung jawab secara pidana apabila unsur material terpenuhi dengan disengaja dan diketahui. Namun demikian, Statuta Roma juga mengembangkan konsep pertanggungjawaban yang lebih luas melalui *mode of liability*, yang mencakup *joint criminal enterprise* dan *command responsibility*.²¹

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki tiga fungsi utama yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, fungsi retributif, yaitu memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kedua, fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang melalui efek jera. Ketiga, fungsi rehabilitatif dan perlindungan, yaitu melindungi korban dan masyarakat dari ancaman kejahatan berulang.²² Penerapan teori ini dalam kerangka *individual criminal responsibility* dan *command responsibility* menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui teori ini pula dapat dipahami mengapa ICC menjatuhkan vonis bersalah kepada Thomas Lubanga Dyilo: bukan semata karena ia melakukan sendiri tindakan perekrutan, tetapi karena ia memiliki niat (*mens rea*) dan secara aktif berkontribusi dalam sistem yang memungkinkan perekrutan tersebut terjadi (*actus reus* melalui kontribusi sistemik).²³

²⁰ Danel Aditia Situngkir, *Op.Cit.*.

²¹ Puthut Kuncara Adi, dkk., *Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter dan HAM Serta Manfaatnya bagi TNI AL*, INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, Vol.11, No.1 (2024).

²² Shania Regina Tampilang, dkk., *Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Lex Privatum, Vol.13, No.1 (2024).

²³ Puthut Kuncara Adi, dkk., *Op.Cit.*.

c. Analisis Kasus Thomas Lubanga Dyilo

1) Kronologi Konflik Bersenjata di Ituri dan Latar Belakang Thomas Lubanga Dyilo

Konflik bersenjata yang melanda kawasan Ituri di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan salah satu episode paling kelam dalam sejarah perang saudara Afrika kontemporer. Ketegangan etnis antara suku Hema dan suku Lendu, yang telah mengakar selama puluhan tahun, semakin meruncing pada penghujung dekade 1990-an seiring dengan melemahnya otoritas pemerintah pusat di Kinshasa. Ketika Perang Kongo II meletus antara tahun 1998 hingga 2003, wilayah Ituri berubah menjadi medan pertempuran yang melibatkan tidak kurang dari delapan negara Afrika dan dua puluh lima kelompok milisi bersenjata yang saling bersaing memperebutkan sumber daya alam, khususnya tambang emas di kawasan Mongbwalu.²⁴

Dalam konteks tersebut, Thomas Lubanga Dyilo mendirikan Union des Patriotes Congolais (UPC) pada tanggal 15 September 2000, yang kemudian memiliki sayap militer bernama Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC). Sebagai panglima tertinggi FPLC, Lubanga membangun struktur komando milisi yang terorganisasi guna mengonsolidasikan kekuatan suku Hema. Pada bulan September 2002, UPC/FPLC berhasil merebut kendali atas wilayah Ituri dan menjadikan Bunia sebagai basis operasionalnya, sehingga kebijakan perekrutan secara sistematis pun diterapkan dan menargetkan anak-anak di bawah umur sebagai komponen utama kekuatan tempur mereka.²⁵ Konflik di Ituri berlangsung dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai akibat dari masuknya gelombang besar pengungsi dari Rwanda pascagenosida 1994 serta perebutan sumber daya alam. Ketidakmampuan negara dalam mempertahankan ketertiban hukum menciptakan ruang kosong kekuasaan yang kemudian diisi oleh kelompok milisi seperti FPLC,

²⁴ *Ibid.*.

²⁵ UNICEF, *Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups*, diakses dari <https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces?>, diakses pada 19 Agustus 2026.

yang pada akhirnya memunculkan berbagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, termasuk perekrutan anak sebagai tentara.²⁶

2) Perekrutan Anak Usia 7–15 Tahun sebagai Modus Operandi dan Skala Pelanggaran

Aspek paling mengkhawatirkan dari konflik Ituri adalah penggunaan anak-anak secara masif dan terstruktur sebagai komponen pasukan bersenjata. Antara tahun 2002 dan 2003, FPLC di bawah komando langsung Lubanga merekrut ratusan anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 7 hingga 15 tahun untuk dijadikan milisi bersenjata.²⁷ Data global menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini: antara tahun 2005 dan 2022, lebih dari 105.000 anak di seluruh dunia telah diverifikasi sebagai korban perekrutan dan penggunaan dalam berbagai konflik bersenjata, meskipun angka sesungguhnya diyakini jauh lebih besar.²⁸

Perekrutan yang dijalankan FPLC berlangsung melalui tiga modus operandi. Pertama, perekrutan sukarela (enlisting) yang terjadi karena anak-anak termotivasi untuk membela keluarga dan komunitasnya setelah menyaksikan kekerasan. Kedua, perekrutan secara paksa (conscripting) yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis: setiap keluarga dari etnis Hema diwajibkan menyerahkan seorang anak kepada milisi, atau membayar uang tebusan; apabila keluarga menolak, anak-anak diambil dengan cara kekerasan.²⁹ Ketiga, pelibatan langsung anak-anak dalam pertempuran aktif (using children to participate actively in hostilities), termasuk dalam operasi tempur yang dilancarkan di Bunia, Tchomia, Kasenvi dan Bogoro.³⁰

²⁶ Shania Regina Tampilang, dkk., *Op.Cit.*.

²⁷ Coalition for the International Criminal Court, *Thomas Lubanga Dyilo*, diakses dari <https://coalitionfortheicc.org/cases/thomas-lubanga-dyilo/>, diakses pada 19 Agustus 2026.

²⁸ Datu Garindra Adlahaq Bayuaji, dkk., *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kasus Tentara Anak*, *Mataram Journal of International Law*, Vol.3, No.2 (2025).

²⁹ Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, *Child Recruitment and Use*, diakses dari <https://childrenandarmedconflict.un.org/en/six-grave-violations/child-soldiers?>, diakses pada 19 Agustus 2026.

³⁰ Zaid Ali Zaid, dkk., *Electronic Recruitment of Children in Armed Conflict: A Legal Analysis Under International Humanitarian Law*, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol.12, No.4 (2024).

Pola perekrutan yang diterapkan FPLC memperlihatkan adanya niat yang disengaja, terencana dan melembaga. Anak-anak yang berhasil direkrut menjalani pelatihan militer di kamp-kamp FPLC sebelum diterjunkan dalam operasi militer nyata. Para perekrut secara konsisten mengincar lokasi-lokasi di mana anak-anak berkumpul, seperti sekolah, kamp pengungsi dan tempat ibadah. Pada bulan Februari 2003, para pemimpin milisi Ngiti yang berseberangan dengan FPLC mengklaim memiliki sekitar 5.000 tentara anak, yang mengindikasikan bahwa penggunaan tentara anak telah menjadi strategi perang yang lazim di seluruh spektrum konflik Ituri, bukan sekadar praktik satu kelompok.³¹

3) Pola Pelanggaran dalam Kerangka Hukum Humaniter dan HAM

Tindakan Lubanga melalui FPLC secara nyata bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional. Dalam kerangka hukum humaniter, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 Pasal 4 ayat (3) huruf c secara eksplisit melarang perekrutan anak di bawah 15 tahun sebagai kombatan. Dari perspektif HAM, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 menetapkan larangan yang sama, sementara OPAC menaikkan ambang perlindungan menjadi 18 tahun. Hukum humaniter kebiasaan internasional ICRC juga menegaskan dua norma fundamental: anak tidak boleh direkrut dan tidak boleh diizinkan ikut serta dalam pertikaian.³²

Pelanggaran Lubanga bersifat berlapis dan mencakup tiga kategori kejahatan perang sekaligus: merekrut sukarela, merekrut paksa dan menggunakan anak di bawah 15 tahun dalam pertempuran aktif dilarang oleh Statuta Roma Pasal 8 ayat (2) huruf b angka (xxvi) dan huruf e angka (vii). Klasifikasi ganda ini penting karena konflik Ituri memiliki dimensi internal dan keterlibatan negara asing.³³ Penelitian menegaskan bahwa kerangka hukum internasional yang ada tetap merupakan instrumen paling komprehensif untuk menangani

³¹ *Ibid.*

³² Shania Regina Tampiang, dkk., *Op.Cit.*

³³ Datu Garindra Adlahaq Bayuaji, dkk., *Op.Cit.*

perekrutan anak, meskipun efektivitasnya bergantung pada kemauan politik negara pihak.³⁴

4) Putusan ICC dan Signifikansinya

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma, RDK dinyatakan tidak mampu mengadili Lubanga. Pada 17 Maret 2006, Lubanga menjadi orang pertama yang ditangkap berdasarkan surat perintah ICC dan ditahan di Den Haag.³⁵ Setelah persidangan intensif, pada 14 Maret 2012 Majelis Hakim ICC secara bulat menyatakan Lubanga bersalah atas tiga dakwaan kejahatan perang. Sepuluh mantan tentara anak bersaksi di persidangan. Pada 10 Juli 2012, Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara (concurrent).³⁶

Putusan ini memiliki implikasi besar. Pertama, memperkuat prinsip individual criminal responsibility bahwa pemimpin milisi tidak dapat berlindung di balik kekebalan hukum. Kedua, memberikan preseden bagi penuntutan kasus serupa, termasuk Bosco Ntaganda (2019). Ketiga, meskipun ada ambiguitas interpretasi konsep DPH, keputusan ICC tetap menjadi tonggak jurisprudensi.³⁷ ICC juga menetapkan mekanisme reparasi: pembangunan pusat komunitas, rehabilitasi psikologis, pelatihan kejuruan dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan tentara anak di Ituri praktik pertama ICC yang berorientasi pada pemulihan korban.³⁸

Proses ini tidak lepas dari kritik. Lubanga hanya didakwa atas perekrutan tentara anak, sementara kekerasan seksual terhadap anak perempuan tidak dimasukkan. Penegakan hukum terhadap aktor non-negara tetap menjadi tantangan terbesar karena tidak ada mekanisme

³⁴ Josef Danczuk, *The International Criminal Court's DPH Misinterpretation in Lubanga*, diakses dari <https://lieber.westpoint.edu/international-criminal-courts-dph-misinterpretation-lubanga/>?, diakses pada 19 Agustus 2026.

³⁵ Coalition for the International Criminal Court, *Thomas Lubanga Dyilo*, Op.Cit..

³⁶ Yun Jung Yang, *Protection for Whom? Impact of International Humanitarian Regulations and Forced Child Recruitment*, *The International Journal of Human Rights*, Vol.29, No.3 (2025).

³⁷ Yunan Prasetyo Kurniawan, dkk., *Dampak Putusan Mahkamah Pidana Internasional mengenai Perekrutan Tentara Anak dalam Perang Kongo II terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak di Dunia*, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.5, No.1 (2025).

³⁸ Andi Bintang, dkk., *Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perang*, *Jurnal Dialogica*, Vol.1, No.1 (2025).

pemaksaan efektif.³⁹ Kasus Lubanga membuktikan bahwa mekanisme hukum internasional yang diterapkan konsisten mampu menghadirkan keadilan bagi korban rentan, sekaligus menjadi pesan tegas bahwa perekrutan tentara anak tidak akan luput dari jangkauan hukum internasional.⁴⁰

2. Peran Mahkamah Pidana Internasional

a. Peran Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dan mulai beroperasi pada Juli 2002 merupakan lembaga peradilan pidana permanen pertama dalam sejarah yang memiliki yurisdiksi universal atas individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perekrutan tentara anak, ICC memainkan peran multi-dimensi yang mencakup fungsi yudisial, normatif dan restoratif. Kehadiran ICC mengisi kekosongan panjang dalam sistem hukum internasional yang sebelumnya hanya mengandalkan pengadilan ad hoc seperti ICTY untuk Yugoslavia dan ICTR untuk Rwanda yang dibentuk secara temporer oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan sifatnya yang permanen, ICC diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih berkelanjutan terhadap calon pelaku kejahatan perekrutan anak, karena tidak ada lagi kepastian bahwa kejahatan akan luput dari jerat hukum setelah konflik berakhir.⁴¹

1) Mengadili Pelaku

Fungsi paling fundamental dari ICC adalah mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang berupa perekrutan tentara anak. ICC beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas (*complementarity*), yang berarti pengadilan ini hanya akan mengambil alih yurisdiksi apabila sistem

³⁹ *Ibid.*.

⁴⁰ *Ibid.*.

⁴¹ Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2015.

peradilan nasional tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) mengadili. Prinsip ini dirancang untuk mendorong negara-negara membenahi sistem peradilan mereka sekaligus menjamin bahwa pelaku kejahatan serius tidak dapat berlindung di balik impunitas nasional. ICC berperan sebagai "pengadilan terakhir" (*court of last resort*) yang menghormati kedaulatan negara sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan supranasional yang kritis terhadap kegagalan peradilan domestik. Pendekatan ini memastikan bahwa ICC tidak menjadi pengganti sistem peradilan nasional, melainkan pelengkap yang bekerja ketika sistem nasional benar-benar collapse.⁴²

Kasus Thomas Lubanga Dyilo menjadi tonggak historis dalam fungsi peradilan ICC. Pada 14 Maret 2012, ICC menjatuhkan vonis bersalah pertama sejak lembaga tersebut berdiri atas kejahatan merekrut dan menggunakan anak di bawah 15 tahun di Ituri, Republik Demokratik Kongo. Vonis ini memiliki nilai simbolis yang sangat tinggi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum internasional, seorang pemimpin milisi diadili secara khusus dan eksklusif atas kejahatan perekrutan tentara anak, tanpa harus dikaitkan dengan kejahatan perang lainnya seperti pembunuhan atau penganiayaan. Setelah Lubanga, ICC juga berhasil mengadili Bosco Ntaganda pada tahun 2019 untuk kejahatan serupa dengan lingkup dakwaan yang lebih luas, termasuk kejahatan perang lainnya. Kemampuan ICC mengadili para pelaku ini membuktikan bahwa mekanisme peradilan pidana internasional bukan sekadar wacana normatif di atas kertas, melainkan instrumen penegakan hukum yang nyata dan dapat bekerja meskipun menghadapi berbagai hambatan politik dan logistik di lapangan.⁴³

⁴² Josef Danczuk, *Op.Cit.*.

⁴³ Dewa Gede Rama Mahadewa dan Putu Eka Trisna Dewi, *Tinjauan Yurisdiksi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina: Analisis Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*, RIO Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2025).

2) Membentuk Preseden Hukum

Salah satu kontribusi penting ICC yang sering luput dari perhatian publik adalah perannya dalam membangun sistem preseden hukum internasional. Meskipun hukum internasional secara formal tidak menganut doktrin *stare decisis* seperti dalam sistem *common law* di mana putusan pengadilan tingkat atas mengikat pengadilan tingkat bawah, putusan ICC dalam praktiknya berfungsi sebagai acuan normatif yang sangat berpengaruh bagi pengadilan internasional lainnya maupun pengadilan nasional di berbagai negara. Fenomena ini oleh para ahli hukum disebut sebagai *de facto precedent* atau preseden faktual yang memiliki kekuatan persuasif sangat tinggi dalam praktik peradilan internasional.⁴⁴

Putusan Lubanga telah berhasil mengklarifikasi definisi operasional dari frasa "aktif berpartisipasi dalam permusuhan" (*actively participating in hostilities*) yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum internasional. Majelis hakim ICC menegaskan bahwa partisipasi aktif tidak terbatas pada keterlibatan langsung di garis depan dengan membawa senjata, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan pendukung seperti pengintaian wilayah musuh, pengangkutan amunisi dan logistik, serta tugas-tugas komunikasi yang memungkinkan kelangsungan operasi militer secara keseluruhan. Klarifikasi ini sangat penting karena mengakhiri perdebatan panjang dan memberikan panduan konkret bagi pengadilan di masa depan. Fungsi pembentukan preseden ini berdampak normatif yang sangat luas: ICC secara konsisten menegaskan bahwa perekrutan tentara anak adalah kejahatan perang yang tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas, sehingga berkontribusi pada normalisasi larangan ini sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat secara universal, bahkan bagi negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma sekalipun.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*.

⁴⁵ Pasal 75 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

3) Memperkuat Hukum Internasional

ICC tidak berdiri sendiri dalam ekosistem hukum internasional, melainkan berinteraksi secara dinamis dan sinergis dengan berbagai instrumen dan lembaga hukum internasional lainnya. Melalui proses penuntutan dan persidangan yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik, ICC secara aktif memperkuat norma-norma yang sudah ada, termasuk Konvensi Hak Anak 1989, Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) 2000 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tahun 1977. Interaksi ini bersifat timbal balik yang saling menguntungkan: ICC mengacu pada instrumen-instrumen tersebut sebagai dasar hukum materil dalam merumuskan dakwaan, sementara putusan-putusan ICC kemudian memperkaya dan memperjelas implementasi instrumen-instrumen tersebut dalam praktik nyata di lapangan.⁴⁶

Penguatan hukum internasional oleh ICC bersifat tripartit atau mencakup tiga aspek sekaligus. *Pertama*, ICC memberikan substansi konkret pada norma-norma yang sebelumnya bersifat abstrak dan umum melalui putusan-putusan yang operasional dan kasuistik. *Kedua*, ICC menciptakan tekanan normatif (*normative pressure*) yang signifikan bagi negara-negara untuk mengharmonisasikan hukum nasional mereka dengan standar internasional; banyak negara yang sebelumnya tidak memiliki ketentuan pidana tentang perekrutan tentara anak dalam KUHP nasionalnya mulai merevisi undang-undang mereka setelah ICC menunjukkan keseriusannya dalam menuntut kejahatan ini. *Ketiga*, ICC memperkuat legitimasi hukum internasional di mata publik global dengan menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas internasional sungguh-sungguh berfungsi dan tidak hanya sekadar dokumen kosong tanpa kekuatan eksekusi, sehingga secara bertahap meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap sistem hukum internasional yang tidak memiliki aparat pemaksa terpusat seperti polisi dalam hukum nasional.⁴⁷

⁴⁶ CICC, Thomas Lubanga Dyilo, *Op.Cit.*; Christos Papachristopoulos, *Op.Cit.*.

⁴⁷ Aura Anisah, dkk., *Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (2025).

4) Menetapkan Reparasi bagi Korban

Berdasarkan Pasal 75 Statuta Roma, ICC memiliki kewenangan untuk memberikan perintah reparasi (*reparations order*) yang mencakup restitusi (pengembalian hak milik), kompensasi (pembayaran ganti rugi finansial) dan rehabilitasi (pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban). Ketentuan ini merupakan terobosan besar dalam sejarah hukum pidana internasional karena pengadilan-pengadilan sebelumnya seperti Pengadilan Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II sama sekali tidak memiliki mekanisme reparasi bagi korban kejahatan perang. Dengan adanya Pasal 75 ini, ICC tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman pelaku tetapi juga sebagai mekanisme keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban.⁴⁸

Dalam kasus Thomas Lubanga, ICC menetapkan mekanisme reparasi yang cukup komprehensif: pembangunan tiga pusat komunitas di wilayah Ituri yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar, program rehabilitasi psikologis bagi mantan tentara anak yang mengalami trauma berat akibat kekerasan yang mereka saksikan dan alami selama masa perekrutan, pelatihan kejuruan (*vocational training*) untuk membekali keterampilan kerja yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, serta program pemberdayaan ekonomi seperti aktivitas pemberian modal usaha mikro dan bantuan peralatan kerja. Adapun hni merupakan praktik pertama ICC dalam sejarahnya yang menunjukkan orientasi nyata pada pemulihan martabat korban, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Namun demikian, implementasi reparasi ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan-hambatan berupa dana yang tersedia terbatas karena Trust Fund for Victims bergantung pada sumbangan sukarela dari negara-negara pihak dan donatur individu, sementara akses ke wilayah Ituri pasca-konflik masih terhambat oleh ketidakstabilan keamanan yang berkepanjangan dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

⁴⁸ *Ibid.*.

Akibatnya, dampak reparasi terhadap peningkatan kualitas hidup mantan tentara anak di Ituri masih belum merata dan optimal sebagaimana yang diharapkan.⁴⁹

5) Kelemahan Struktural ICC

Meskipun memiliki berbagai peran penting dan kontribusi signifikan sebagaimana diuraikan di atas, ICC juga menghadapi sejumlah kelemahan struktural sistemik yang melekat pada arsitektur hukum internasional itu sendiri. Kelemahan-kelemahan ini bukan semata-mata karena kegagalan manajemen internal ICC, melainkan merupakan konsekuensi logis dari fakta bahwa hukum internasional masih sangat bergantung pada kemauan baik negara-negara berdaulat untuk mematuhi dan menegakkannya. Pemahaman atas kelemahan ini penting agar tidak terjadi ekspektasi yang berlebihan terhadap kapasitas ICC dalam menegakkan keadilan internasional.⁵⁰

Pertama, ICC bergantung sepenuhnya pada kerja sama negara untuk hampir semua aspek penegakan hukum, mulai dari penangkapan tersangka, pengumpulan bukti di wilayah konflik yang berbahaya, perlindungan saksi yang rentan terhadap intimidasi, hingga pelaksanaan putusan pidana. ICC tidak memiliki aparat kepolisian sendiri, tidak memiliki kekuatan militer untuk menangkap buronan dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan independen. Kasus Al-Bashir dari Sudan menjadi ilustrasi paling gamblang dari kelemahan ini: ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Omar Al-Bashir pada tahun 2009 atas dakwaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur, namun hingga lebih dari satu dekade kemudian, surat perintah ini tidak pernah dieksekusi karena ketidakmauan negara-negara termasuk beberapa negara anggota ICC sendiri untuk menangkapnya ketika ia mengunjungi wilayah mereka.⁵¹

⁴⁹ Tri Rahmawati, dkk., *Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.2 (2025).

⁵⁰ *Ibid.*.

⁵¹ Shania Regina Tampiang, dkk., *Op.Cit.*.

Kedua, yurisdiksi ICC terbatas secara geografis hanya pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, kecuali dalam situasi di mana Dewan Keamanan PBB merujuk suatu kasus berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma. Namun mekanisme rujukan DK PBB ini pun memiliki kelemahan karena dapat diveto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis). Akibatnya, beberapa negara dengan rekam jejak konflik bersenjata terbesar dan potensi pelanggaran hak anak tertinggi, seperti Amerika Serikat, Rusia, China dan India, tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma sehingga secara sistematis berada di luar jangkauan ICC. Kritik tajam muncul bahwa ICC hanya "pengadilan untuk Afrika" (*African court*) karena sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari benua Afrika, sementara kejahatan yang melibatkan aktor dari negara-negara besar kekuatan global cenderung tidak pernah diproses.⁵²

Ketiga, tidak semua pelaku kejahatan dapat tersentuh oleh ICC karena adanya batasan *gravity threshold* atau ambang batas keseriusan yang diterapkan oleh Kantor Jaksa Penuntut. Mengingat sumber daya ICC yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan, kebijakan penuntutan hanya difokuskan pada mereka yang dianggap "paling bertanggung jawab" (*most responsible persons*) atas kejahatan internasional. Konsekuensinya, pelaku tingkat menengah dan ke bawah yang jumlahnya sangat banyak dan sering kali terlibat langsung dalam tindakan perekrutan anak di lapangan tidak diproses oleh ICC dan diserahkan kepada sistem peradilan nasional yang sering kali tidak berfungsi optimal. Fenomena ini menciptakan *impunity gap* atau celah impunitas yang cukup lebar, di mana hanya segelintir pelaku puncak yang akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara ribuan pelaku lainnya di tingkat bawah tetap bebas dan bahkan dapat melanjutkan praktik perekrutan anak di konflik-konflik lain. Adapun efek jera yang diharapkan dari keberadaan ICC menjadi sangat melemah dan pesan keliru dapat terkirim bahwa kejahatan perang dapat dilakukan dengan suatu risiko hukum yang minimal,

⁵² Datu Garindra Adlahaq Bayuaji, dkk., *Op.Cit.*.

hususnya bagi mereka yang tidak menduduki posisi puncak dalam hierarki komando kelompok bersenjata.⁵³

b. Analisis Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Thomas Lubanga Dyilo

1) Dimensi Yurisdiksional dan Prinsip Komplementaritas

Peran ICC dalam kasus Thomas Lubanga Dyilo dimulai dengan penerapan prinsip komplementaritas sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 17 Statuta Roma. Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai negara pihak Statuta Roma mengajukan sendiri situasi di wilayah timurnya ke ICC pada bulan April 2004 suatu langkah yang cukup langka dan menunjukkan itikad baik pemerintah RDK yang saat itu dipimpin oleh Joseph Kabila serta kesadaran bahwa sistem peradilan nasionalnya tidak mampu menangani kejahatan-kejahatan berat yang terjadi di Ituri. Jaksa Penuntut ICC setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan yang mendalam menyimpulkan bahwa RDK secara objektif tidak mampu mengadili Lubanga karena sistem peradilan nasionalnya lumpuh total akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan. Pada tanggal 17 Maret 2006, Lubanga menjadi orang pertama dalam sejarah yang ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh ICC dan ia kemudian ditransfer serta ditahan di Pusat Tahanan ICC di Den Haag, Belanda. Analisis terhadap dimensi ini menunjukkan bahwa ICC berhasil menjalankan fungsinya sebagai *court of last resort* dengan cukup efektif. Namun, kelemahan struktural ICC juga terlihat jelas dalam proses ini: penangkapan Lubanga baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah RDK yang baru yang lebih kooperatif dan bergantung pada dukungan internasional berkuasa. Fakta ini membuktikan bahwa efektivitas ICC dalam menjalankan yurisdiksinya sangat bergantung pada kondisi politik domestik dan kesediaan negara tempat tersangka berada untuk bekerja sama.⁵⁴

⁵³ Yun Jung Yang, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Datu Garindra Adlahaq Bayuaji, dkk., *Op.Cit.*.

2) Dimensi Penuntutan dan Pembuktian

Jaksa Penuntut ICC yang saat itu dijabat oleh Luis Moreno-Ocampo dari Argentina mendakwa Thomas Lubanga dengan tiga kejahatan perang yang terpisah namun berkaitan erat: perekrutan sukarela (*enlisting*), perekrutan paksa (*conscripting*) dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun dalam pertempuran aktif (*using children to participate actively in hostilities*). Ketiga dakwaan ini didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf b angka xxvi (untuk konflik internasional) dan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka vii (untuk konflik non-internasional) Statuta Roma. Selama proses persidangan yang berlangsung intensif selama bertahun-tahun, ICC menghadirkan tidak kurang dari sepuluh mantan tentara anak yang bersaksi secara langsung di hadapan majelis hakim tentang pengalaman mengerikan mereka: mulai dari diculik dari rumah atau sekolah, dipaksa mengikuti pelatihan militer di kamp-kamp FPLC yang tersembunyi di tengah hutan, diterjunkan ke garis depan dengan senjata yang lebih berat dari tubuh mereka sendiri, hingga menyaksikan langsung teman-teman mereka tewas dalam pertempuran di Bunia, Tchomia, Kasenvi dan Bogoro. Selain saksi korban, ICC juga menghadirkan saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memperkuat pembuktian.⁵⁵

ICC berhasil membangun dua unsur pokok pertanggungjawaban pidana secara meyakinkan: *actus reus* (tindakan fisik terlarang) dan *mens rea* (niat jahat). Lubanga terbukti tidak hanya mengetahui secara pasif bahwa perekrutan anak sedang terjadi, tetapi secara aktif memerintahkan, merancang kebijakan sistematis yang menargetkan anak-anak, membangun struktur komando yang memungkinkan perekrutan tersebut terjadi secara masif, serta memberikan arahan langsung kepada para komandan lapangan untuk memprioritaskan perekrutan anak. Surat-surat internal FPLC yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti di persidangan menunjukkan bahwa Lubanga secara tertulis memerintahkan bawahannya untuk "mengumpulkan anak-anak muda yang kuat dan berani" untuk dijadikan pasukan tempur.

⁵⁵ Christos Papachristopoulos, *Op.Cit.*.

Kritik serius muncul, terutama dari organisasi masyarakat sipil dan akademisi feminis, karena dakwaan sama sekali tidak mencakup kejahatan seksual terhadap anak perempuan yang juga direkrut secara paksa oleh FPLC dan mengalami pemerkosaan serta perbudakan seksual. Hal ini mencerminkan adanya bias gender dalam penegakan hukum pidana internasional pada masa awal berdirinya ICC, di mana kejahatan-kejahatan yang secara tidak proporsional menimpa perempuan dan anak perempuan sering kali diabaikan atau dianggap kurang prioritas.⁵⁶

3) Dimensi Putusan dan Pemidanaan

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, pada tanggal 14 Maret 2012, Majelis Hakim ICC secara bulat menyatakan Thomas Lubanga Dyilo bersalah atas seluruh dakwaan yang diajukan terhadapnya. Pada tanggal 10 Juli 2012, Lubanga dijatuhi hukuman penjara selama empat belas tahun, dengan ketentuan bahwa tiga putusan pidana yang masing-masing berdurasi tiga belas tahun, dua belas tahun dan empat belas tahun dijalani secara bersamaan (*concurrent*) sehingga masa penjara efektifnya tetap empat belas tahun. Putusan ini memiliki makna yang sangat penting dalam beberapa hal. *Pertama*, putusan ini memperkuat prinsip *individual criminal responsibility* bahwa pemimpin milisi dan komandan militer tidak dapat berlindung di balik kekebalan hukum atau klaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah atasan. *Kedua*, putusan ini menjadi preseden kuat bagi penuntutan kasus-kasus serupa di masa mendatang, termasuk yang kemudian dilakukan terhadap Bosco Ntaganda pada tahun 2019. *Ketiga*, meskipun masih menyisakan ambiguitas interpretasi mengenai konsep "partisipasi langsung dalam permusuhan" (*direct participation in hostilities/DPH*), keputusan ICC ini tetap menjadi tonggak penting dalam jurisprudensi hukum konflik bersenjata internasional yang lalu dirujuk dalam berbagai putusan pengadilan internasional berikutnya.⁵⁷

⁵⁶ Yun Jung Yang, *Op.Cit.*.

⁵⁷ Anas Putra Ichsan, dkk., *Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

4) Dimensi Reparasi dan Pemulihan Korban

ICC melalui Trust Fund for Victims memerintahkan dan melaksanakan mekanisme reparasi yang cukup komprehensif bagi para korban dalam kasus Lubanga. Program reparasi tersebut mencakup pembangunan tiga pusat komunitas di wilayah Ituri yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dasar dan ruang konseling psikologis, program rehabilitasi psikologis intensif bagi mantan tentara anak yang mengalami trauma berat pasca-konflik, pelatihan vokasi atau kejuruan di berbagai bidang seperti pertanian, pertukangan dan tata boga, serta program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha mikro dan bantuan peralatan kerja. Namun demikian, kritik muncul dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional. Papachristopoulos, misalnya, mengkritik bahwa perintah reparasi ICC sering kali dinilai memiliki karakter yang bersifat punitif atau menghukum terhadap faksi yang kalah dalam konflik, daripada benar-benar berfokus pada esensi pemulihan kondisi psikososial anak-anak korban perang itu sendiri. Selain itu, implementasi reparasi di lapangan juga menghadapi berbagai kendala serius, termasuk keterbatasan dana karena Trust Fund for Victims bergantung pada sumbangan sukarela yang tidak menentu, serta kesulitan akses ke wilayah Ituri pasca-putusan yang masih dilanda ketidakstabilan keamanan dan kurangnya infrastruktur pendukung.⁵⁸

5) Dimensi Keterbatasan dan Kritik

Proses penegakan hukum dalam kasus Lubanga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kritik yang perlu diakui secara jujur dalam analisis akademis. Kritik paling tajam datang dari kalangan aktivis hak asasi manusia dan organisasi perempuan: Lubanga hanya didakwa atas kejahatan perekrutan tentara anak, sementara berbagai pelanggaran berat lainnya yang juga terjadi secara sistematis di Ituri termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan yang direkrut paksa oleh FPLC, pembantaian warga sipil di desa-desa tertentu,

⁵⁸ Christos Papachristopoulos, *Op.Cit.*.

serta praktik penyiksaan terhadap tawanan tidak turut dimasukkan dalam surat dakwaan. Kritik lain menyoroti adanya bias geografis ICC karena sebagian besar terdakwa yang diproses berasal dari Afrika, sementara kejahatan serupa yang dilakukan di wilayah lain seperti Timur Tengah atau Asia Tenggara cenderung tidak mendapatkan perhatian yang sama. Tantangan penegakan hukum terhadap aktor non-negara juga menjadi catatan penting, karena kelompok-kelompok bersenjata non-negara sering kali tidak tunduk pada mekanisme pemaksaan efektif yang dimiliki oleh sistem hukum internasional. Proses persidangan yang memakan waktu enam tahun (dari penangkapan 2006 hingga vonis 2012) juga dinilai terlalu panjang, terutama bagi korban anak yang membutuhkan keadilan cepat dan pemulihan segera agar dapat melanjutkan kehidupan normal mereka.⁵⁹

6) Signifikansi Putusan

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan dan kritik sebagaimana diuraikan di atas, kasus Thomas Lubanga Dyilo tetap memiliki signifikansi yang sangat besar bagi perkembangan penegakan hukum pidana internasional secara global. Kasus Lubanga membuktikan secara konkret bahwa mekanisme peradilan internasional, meskipun tidak sempurna, mampu menghadirkan keadilan bagi korban yang paling rentan sekalipun dalam hal ini anak-anak yang direkrut secara paksa menjadi tentara. Putusan ICC ini menjadi pesan tegas yang sangat kuat kepada seluruh aktor konflik bersenjata di seluruh dunia, baik negara maupun kelompok non-negara, bahwa perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara merupakan suatu bentuk kejahatan perang serius yang tidak akan luput dari jangkauan penegakan hukum internasional, meskipun mungkin membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Warisan hukum dari kasus Lubanga terus hidup dan berkembang dalam setiap putusan ICC berikutnya yang mana menangani kejahatan serupa,

⁵⁹ Anas Putra Ichsan, dkk., *Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

serta dalam upaya-upaya kriminalisasi perekrutan tentara anak di tingkat nasional melalui revisi KUHP dan ratifikasi instrumen-instrumen internasional terkait. ICC telah menunjukkan bahwa meskipun jauh dari sempurna, lembaga peradilan internasional tetaplah merupakan instrumen terbaik yang tersedia saat ini untuk melawan budaya impunitas yang selama puluhan tahun membiarkan para pelaku kejahatan perang berjalan bebas tanpa rasa takut akan hukuman.⁶⁰

3. Analisis Permasalahan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma, RDK dinyatakan tidak mampu mengadili Lubanga. Pada 17 Maret 2006, Lubanga menjadi orang pertama yang ditangkap berdasarkan surat perintah ICC dan ditahan di Den Haag.⁶¹ Setelah persidangan intensif, pada 14 Maret 2012 Majelis Hakim ICC secara bulat menyatakan Lubanga bersalah atas tiga dakwaan kejahatan perang. Sepuluh mantan tentara anak bersaksi di persidangan. Pada 10 Juli 2012, Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara (*concurrent*).⁶²

Penting untuk membedakan secara tegas dua kerangka yuridis dalam Statuta Roma. Pertama, kerangka umum Pasal 8 Statuta Roma mengatur kejahatan perang secara keseluruhan, yang mencakup baik konflik bersenjata internasional (Pasal 8 ayat (2) huruf a–b) maupun konflik bersenjata non-internasional (Pasal 8 ayat (2) huruf c–e). Kedua, dalam kasus *Lubanga*, konflik di Ituri dikualifikasikan oleh Majelis Hakim sebagai konflik bersenjata non-internasional yang berkepanjangan antara kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi.⁶³ Oleh karena itu, dakwaan terhadap Lubanga secara spesifik didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf e angka vii Statuta Roma, yang melarang perekrutan atau penggunaan anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan dalam konflik bersenjata non-internasional.⁶⁴

⁶⁰ Anas Putra Ichsan, dkk., *Op.Cit.*.

⁶¹ Coalition for the International Criminal Court, *Thomas Lubanga Dyilo*, *Op.Cit.*.

⁶² International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06, ICC-01/04-01/06-2842, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute,

⁶³ *Ibid.*.

⁶⁴ Pasal 8 ayat (2) huruf e angka vii Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Majelis Hakim ICC menjatuhkan vonis bersalah kepada Lubanga bukan berdasarkan doktrin *command responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma.⁶⁵ Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana Lubanga dibangun melalui Pasal 25 ayat (3) huruf a Statuta Roma, yang mengatur *individual criminal responsibility* melalui moda partisipasi *co-perpetration (joint commission)* atau turut serta secara langsung dalam melakukan kejahatan.⁶⁶

Majelis membuktikan bahwa Lubanga memiliki peran sentral dan kontrol bersama atas kebijakan perekrutan sistematis FPLC, merancang dan memerintahkan secara langsung operasi perekrutan anak usia 7–15 tahun, serta secara sadar menyediakan sumber daya dan struktur komando yang memungkinkan perekrutan tersebut terjadi secara masif. Dengan demikian, ia tidak sekadar gagal mencegah kejahatan bawahannya (sebagaimana dalam *command responsibility*), melainkan secara aktif berpartisipasi sebagai pelaku utama (*principal perpetrator*) dalam kejahatan perekrutan anak.⁶⁷ Untuk memperkaya analisis, *command responsibility* (Pasal 28) dapat dijadikan teori pembandingan untuk mengukur apakah Lubanga juga dapat dipertanggungjawabkan atas dasar kegagalan komando. Namun, dalam praktiknya, Majelis lebih memilih pendekatan *co-perpetration* karena bukti menunjukkan keterlibatan aktif dan langsung Lubanga, sehingga *command responsibility* tidak menjadi dasar pemidanaan dalam putusan ini.

Putusan ini memiliki implikasi besar. *Pertama*, memperkuat prinsip *individual criminal responsibility* bahwa pemimpin milisi yang terlibat secara aktif sebagai pelaku utama tidak dapat berlindung di balik kekebalan hukum. *Kedua*, memberikan preseden bagi penuntutan kasus serupa, termasuk Bosco Ntaganda (2019) yang juga dihukum berdasarkan moda pertanggungjawaban serupa.

⁶⁵ International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, *Op.Cit.*.

⁶⁶ Pasal 25 ayat (3) huruf a Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.; International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, *Op.Cit.*.

⁶⁷ Danel Aditia Situngkir, *Op.Cit.*.

Ketiga, meskipun terdapat ambiguitas interpretasi konsep *direct participation in hostilities* (DPH), keputusan ICC tetap menjadi tonggak penting dalam jurisprudensi hukum konflik bersenjata internasional.⁶⁸ ICC juga menetapkan mekanisme reparasi: pembangunan pusat komunitas, rehabilitasi psikologis, pelatihan kejuruan dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan tentara anak di Ituri, praktik pertama ICC yang berorientasi pada pemulihan korban.

Implementasi reparasi dalam kasus Lubanga terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan yang signifikan hingga saat ini. Mahkamah Pidana Internasional melalui *Trust Fund for Victims* (TFV) secara berkala menerbitkan laporan pembaruan implementasi reparasi, termasuk laporan pembaruan kelima pada Desember 2025 yang mencakup kasus Lubanga dan Ntaganda.⁶⁹ Program reparasi penuh yang disetujui oleh Majelis Hakim pada 14 Desember 2020 telah dijalankan oleh TFV sejak Maret 2021, dengan total 2.471 korban dinyatakan layak menerima reparasi dalam kasus Lubanga.⁷⁰ TFV menjalankan reparasi kolektif berbasis layanan (*collective service-based reparations*) dan reparasi simbolik melalui dua *implementing partners*. Program ini mencakup sistem perawatan holistik yang meliputi dukungan medis, psikologis dan sosio-ekonomi bagi mantan tentara anak dan keluarga mereka, dengan proses pendaftaran berlangsung secara bergulir sepanjang tahun. Hingga laporan terbaru, sebanyak 1.658 dari 2.471 korban (67%) telah terdaftar dalam program mantan tentara anak, dengan nilai program untuk korban yang terkena dampak kasus Lubanga dan Ntaganda diperkirakan mencapai US\$12,8 juta yang didanai oleh TFV.⁷¹

⁶⁸ Josef Danczuk, *Op.Cit.*.

⁶⁹ Bongani M. Dlamini dan Linda Mushoriwa, *Eligibility of Victims of International Crimes for Reparations before the International Criminal Court: A Critique*, Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol.59, No.2 (2026).

⁷⁰ Obinna Nnanna Okereke dan Uche Nnawulezi, *Examining the Legal Implications of the Reparations Regime Principles of the Impugned Decision of the International Criminal Court in Thomas Lubanga's Case*, Kutafin Law Review, Vol.12, No.1 (2025).

⁷¹ Bruno Biazatti, *To Divide or Not to Divide: Innovations on Liability for Reparations in The Ntaganda Case*, Leiden Journal of International Law, Vol.37, No.4 (2024).

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan hukum internasional mengenai larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata telah tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi namun juga mengandung ketidakseragaman. Statuta Roma 1998 Pasal 8, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, serta Protokol Opsional CRC Tahun 2000 (OPAC) secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang melarang perekrutan anak di bawah usia tertentu. Namun, perbedaan batas usia minimum antara instrumen-instrumen tersebut (15 tahun menurut Statuta Roma dan hukum humaniter, serta 18 tahun menurut OPAC) menciptakan celah hukum bagi perekrutan anak usia 15-17 tahun.

Kedua, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap perekrutan tentara anak, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Thomas Lubanga Dyilo. ICC berhasil mengadili Lubanga sebagai orang pertama yang divonis bersalah atas kejahatan perekrutan dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata di Ituri. Melalui penerapan prinsip komplementaritas, doktrin *individual criminal responsibility* dan *command responsibility*, serta penggunaan teori pertanggungjawaban pidana (*actus reus* dan *mens rea*), ICC menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan menetapkan mekanisme reparasi bagi korban. Putusan ini menjadi preseden hukum yang penting bagi penuntutan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Namun demikian, ICC masih menghadapi kelemahan struktural yang signifikan, seperti ketergantungan pada kerja sama negara, yurisdiksi yang terbatas pada negara peserta Statuta Roma, serta tidak terjangkaunya seluruh pelaku kejahatan karena penerapan *gravity threshold*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, bagi masyarakat internasional dan negara-negara pihak *Statuta Roma*, disarankan untuk melakukan harmonisasi standar batas usia minimum perekrutan tentara anak menjadi 18 tahun secara seragam di instrumen hukum internasional, guna menutup celah hukum yang masih ada bagi perekrutan anak usia 15-17 tahun.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme implementasi dan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata non-negara, misalnya melalui pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan seluruh aktor konflik untuk mematuhi larangan perekrutan tentara anak.

Kedua, bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), disarankan untuk memperluas cakupan dakwaan dalam kasus-kasus perekrutan tentara anak dengan menyertakan kejahatan terkait lainnya, seperti kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang juga direkrut secara paksa, agar keadilan yang dihasilkan lebih komprehensif bagi seluruh korban. ICC juga perlu mengupayakan percepatan proses persidangan agar tidak memakan waktu berlebihan (seperti 6 tahun dalam kasus Lubanga) yang dapat memperparah penderitaan korban anak yang membutuhkan keadilan cepat dan pemulihan segera.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1994. *The Concept of Law*. (Oxford: Clarendon Press).
- Hata. 2015. *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. (Malang: Setara Press).
- Tabak, Jana. 2023. *Children Without Childhood”: Representations of the Child-Soldier as an International Emergency, dalam The Politics of Children’s Rights and Representation*. (London Borough of Camden: Palgrave Macmillan).

Publikasi

- Adi, Puthut Kuncara, dkk.. *Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter dan HAM Serta Manfaatnya bagi TNI AL*. INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol.11. No.1 (2024).
- Ainayyah, Naura Hafiza, dkk.. *Analisis Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman*. Diponegoro Law Journal. Vol.9. No.2 (2020).
- Anisah, Aura, dkk.. *Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (2025).
- Bayuaji, Datu Garindra Adlahaq, dkk.. *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kasus Tentara Anak (Studi Kasus Putusan Nomor ICC-01/04-01/06)*. Mataram Journal of International Law. Vol.3. No.2 (2025).
- Biazatti, Bruno. *To Divide or Not to Divide: Innovations on Liability for Reparations in The Ntaganda Case*. Leiden Journal of International Law. Vol.37. No.4 (2024).
- Bintang, Andi, dkk.. *Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perang*. Jurnal Dialogica. Vol.1. No.1 (2025).
- Dlamini, Bongani M. dan Linda Mushoriwa. *Eligibility of Victims of International Crimes for Reparations before the International Criminal Court: A Critique*. Comparative and International Law Journal of Southern Africa. Vol.59. No.2 (2026).
- Hamin, Santika, Imelda Tangkere dan Stefan O. Voges. *Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989*. Lex Administratum. Vol.10. No.5 (2022).
- Hoyriah, Ulfa, dkk.. *Fenomena Alih Kode dan Campur Kode pada Percakapan Santriwati di Markaz Al-'Arabiyah Al-Ittifaqiah*. Lingua Franca: Jurnal Bahasa dan Sastra. Vol.4. No.2 (2025).
- Ichsan, Anas Putra, dkk.. *Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).

- Kurniawan, Yunan Prasetyo, dkk.. *Dampak Putusan Mahkamah Pidana Internasional mengenai Perekrutan Tentara Anak dalam Perang Kongo II terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak di Dunia*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).
- Khan, Fraz Ashraf, dkk.. *UK's Approach to the Protection of Children in Conflict Zone: A Legal Analysis of International Human Rights*. Advance Social Science Archive Journal. Vol.5. No.1 (2026).
- Mahadewa, Dewa Gede Rama dan Putu Eka Trisna Dewi. *Tinjauan Yurisdiksi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina: Analisis Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*. RIO Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2025).
- Novianty, Rossy dan Irawati. *Tanggung Jawab Houthis yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional*. Prosiding Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (2021).
- Okereke, Obinna Nnanna dan Uche Nnawulezi. *Examining the Legal Implications of the Reparations Regime Principles of the Impugned Decision of the International Criminal Court in Thomas Lubanga's Case*. Kutafin Law Review. Vol.12. No.1 (2025).
- Olivia. *Kewenangan Icc (International Criminal Court) dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kemanusiaan*. Lex Privatum. Vol.5. No.8 (2017).
- Papachristopoulos, Christos. *On the Punitive Nature of ICC Reparations Orders*. Leiden Journal of International Law. Vol.37. No.3 (2024).
- Pérez-García daniel. *Child Soldiers In Palestinian Groups: Forced Recruitment and Use of Minors as A Violation of International Humanitarian Law*. Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (2022).
- Rahmawati, Tri, dkk.. *Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.2 (2025).
- Risnain, Muh. *Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.3 (2014).
- Situngkir daniel Aditia. *Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Kajian Hukum. Vol.4. No.1 (2019).
- Tampilang, Shania Regina, dkk.. *Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Lex Privatum. Vol.13. No.1 (2024).
- Yang, Yun Jung. *Protection for Whom? Impact of International Humanitarian Regulations and Forced Child Recruitment*. The International Journal of Human Rights. Vol.29. No.3 (2025).
- Zaid, Zaid Ali, dkk.. *Electronic Recruitment of Children in Armed Conflict: A Legal Analysis Under International Humanitarian Law*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.12. No.4 (2024).

Website

- Coalition for the International Criminal Court. *Thomas Lubanga Dyilo*. diakses dari <https://coalitionfortheicc.org/cases/thomas-lubanga-dyilo?>. diakses pada 19 Agustus 2026.

Fredrika Sherill, Putri Nabila Maharani, Yusuf David Christover Lumban Gaol, Galuh Candra Utami, Rakha Purwa Arkananta, Berto Purnomo Sidik, Aesa Rizki Ramadan dan Luthy Yustika

Peran ICC dalam Penegakan Hukum terhadap Perekrutan Tentaran Anak: Studi Kasus Thomas Lubanga Dyilo

Danczuk, Josef. *The International Criminal Court's DPH Misinterpretation in Lubanga*. diakses dari <https://lieber.westpoint.edu/international-criminal-courts-dph-misinterpretation-lubanga/>. diakses pada 19 Agustus 2026.

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. *Child Recruitment and Use*. diakses dari <https://childrenandarmedconflict.un.org/en/six-grave-violations/child-soldiers?>. diakses pada 19 Agustus 2026.

UNICEF. *Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups*. diakses dari <https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces?>. diakses pada 19 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977.

Convention on the Rights of the Child, 1989.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, 2000.

International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06, ICC-01/04-01/06-2842, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute.

Sumber Lain

Nordic Statement. 2025. *GA: Report of the International Criminal Court*. United Nations Headquarters: Nordic Statement.